



PUTUSAN

Nomor: 1289/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Sebleber Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, sebagai "Pemohon";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Gebrug RT.03 RW. 01 Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1289/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/08/VII/2005; tanggal 08 Juli 2005;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Getas selama ± 2 tahun 6 bulan, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 1 tahun 9 bulan;
anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----



3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, yaitu Pemohon memberikan uang sebagai nafkah sehari Rp. 10.000,- akan tetapi Termohon minta lebih dari jumlah tersebut sedangkan Pemohon tidak bisa memenuhinya;-----
4. Bahwa, disamping itu pertengkaran terjadi karena Pemohon mengajak Termohon untuk pindah kerumah orang tua Pemohon di Sastrodirjan, namun Termohon tidak mau;-----
5. Bahwa meskipun Termohon tidak mau diajak pindah namun Pemohon tetap membujuk dan merayu Termohon agar mau pindah kerumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau diajak kerumah orang tua Pemohon sehingga perselisihan terus berkepanjangan dan ketika terjadi perselisihan Termohon sering berkata minta diceraikan saja;-----
6. Bahwa oleh karena Termohon tidak mau diajak pindah kerumah orang tua Pemohon, lalu pada bulan Desember 2008 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sastrodirjan yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, selama itu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;-----
7. Bahwa selama 1 tahun pisah rumah Pemohon sudah dua kali menemui Termohon dengan maksud mengajak rukun , namun Termohon tidak mau rukun dengan Pemohon;-----
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan sekarang telah 1 tahun pisah rumah, maka Pemohon sudah tidak sabar lagi dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1289/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 29 Desember 2009 dan tanggal 06 Januari 2010 14 Januari 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 174/08/VII/2005; tanggal 08 Juli 2005, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Gebrug Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi sebagai tetangga Termohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orang tua Termohon selama dua setengah tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2008 yang saksi ketahui keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon terlalu banyak menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;-----
 - Bahwa pada bulan Desember 2008 antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal. dan sampai sekarang telah berpisah selama 1 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
2. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Getas Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 1/2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena faktor ekonomi, Pemohon kurang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;-----
 - Bahwa pada bulan Desember 2008 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih;-----



- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1289/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 29 Desember 2009, tanggal 06 Januari 2010 dan tanggal 14 Januari 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لاحقه

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 2 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak pertengahan tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena faktor ekonomi.yang akhirnya pada desember 2008 keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena tidak ternyata Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlakunya.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh Drs. AHMAD SUJAI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTEJO, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTEJO, SH

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGGANTI



MOH. KUSTANTO, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 291.000,-